



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Muara Briti, 13 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Talang Baru Ginting, Kecamatan 27 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Talang baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta permohonan dari keduanya dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 18 November 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM tanggal 19 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2.-----Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dua orang saksi nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Perjanjian perkawinan tidak ada;
- 3.Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
- 4.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.-- -Rama Azi Pranata, lahir pada tanggal 15 September 2006,
 - 2.-----Diki, lahir pada tanggal 05 Januari 2012,
 - 3.-----Shofy Tria Shasabila, lahir pada tanggal 27 Juni 2015,
 - 4.-----Natasya Willona, lahir pada tanggal 19 Oktober 2016,
- 6.Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Burhansyah bin Aliman**) dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

I.-----**PRIMAIR**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2005 di Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

4.-----Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

II.-----SUBSIDAIR

Demikian permohonan Pemohon, atas perkenannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 November 2019, atas permohonan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 1703151302880001, tanggal 12-04-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 1703156707870003, tanggal 28-03-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
- 3.Foto Kopi Kartu Keluarga selaku kepala keluarga Nomor : 1703150809120003 tanggal 07-05-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM



4. Foto kopi Surat Keterangan telah Menikah Nomor: 99/DS-TBG/KDS/2019, tanggal 17-11-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);

5. Foto kopi Surat Keterangan (tentang tidak terdaftar/tercatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: B-141/Kua.07.02.05/PW.01/XI/2019, tanggal 18 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Talang Baru Ginting, dihadapan Imam Masjid Desa tersebut, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 27 Agustus 2005;
- Bahwa pada saat itu Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan saat itu dihadiri banyak orang dan setelah akad nikah tersebut ada acara syukuran pernikahannya;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah Saksi sendiri karena bapak pada saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya 2 orang;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejak, adapun Pemohon II seorang gadis yang belum pernah menikah;
- Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Talang baru Ginting Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan dari anak Pemohon, pada hal dahulu saat menikah sudah diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun buku nikahnya tidak keluar;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak Ipar Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Talang Baru Ginting,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Imam Masjid Desa tersebut, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama Zailal Arimi pada tanggal 27 Agustus 2005;

- Bahwa pada saat itu Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan saat itu dihadiri banyak orang dan setelah akad nikah tersebut ada acara syukuran pernikahannya;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah Saksi sendiri karena bapak pada saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya 2 orang;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejak, adapun Pemohon II seorang gadis yang belum pernah menikah;
- Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Talang baru Ginting Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan dari anak Pemohon, pada hal dahulu saat menikah sudah diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun buku nikahnya tidak keluar;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat, dan keduanya terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Talang Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dibuktikan dengan adanya Kartu tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda (P-1) dan (P-2), kedua bukti tersebut dilengkapi dengan dilampiri Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1709051703100091 atas nama **Burhansyah** selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara (P.3), dan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan Surat keterangan tidak terdaftarnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, masing-masing diberi tanda (P.4) dan (P.5); Bahwa bukti P.1 dan P.2, dimana kedua alat bukti tersebut adalah akta otentik karena secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari segi materil dinilai mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sehubungan keduanya terakhir tercatat sebagai warga Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara mengaku pasangan suami istri, namun tidak memiliki buku nikah, berhubung pernikahannya dilangsungkan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan seorang Imam Desa setempat dimana Pemohon melangsungkan pernikahannya:

Bahwa, Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai pasangan suami istri yang diakui telah menikah, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2005 di Desa Talang Baru, dihadapan seorang Imam Desa, pernikahan mana dihadiri banyak orang, dilaksanakan sesuai menurut syari'at Islam dengan wali nikahnya saudara laki-laki kandung Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah serta mahar berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan mengurus akte kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I dan Saksi II hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan dihadapan seorang Imam Desa Talang baru Ginting, serta dihadiri oleh banyak orang di Desa tersebut, sepengetahuan kedua Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut adat setempat yang berlaku, dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dengan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2005 di Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu saudara laki-laki kandung Pemohon II, ada dua orang saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa serta mahar berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain dan/atau masyarakat setempat mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa sejumlah uang tunai senilai Rp.100.000,00, oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat setempat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahannya, oleh sebab itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh l'anutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان

وصيغة

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2005 dihadapan Imam Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Nasrulloh, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti

dto

Jawahir, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 361.000,00**
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)